

Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19

Ivana Dewi Kasita*

Universitas Sebelas Maret Surakarta

*Penulis Koresponden: dkashita@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan kecanggihan kecerdasan buatan/ artificial intelligence (AI) mencetuskan sebuah algoritma tertentu yang disebut dengan deepfake technology. Adanya teknologi ini memberikan kemudahan bagi para pekerja industri pertelevisian dan perfilman di masa pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, teknologi deepfake digunakan untuk menyebarkan konten pornografi hingga kasus Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di masa pandemi Covid-19 meningkat drastis. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja sebenarnya bahaya dari teknologi deepfake dalam penyebaran KBGO dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus deepfake pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya dari deepfake pornografi bermacam-macam, seperti korban mengalami trauma, kehilangan harga diri, perendahan martabat serta berbagai bentuk stigma yang diperolehnya dari lingkungan sosial yang tidak mendukung korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan teknologi deepfake pemerintah dapat melakukan upaya dengan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, penanganan, pemulihan korban kekerasan gender akibat deepfake pornografi, dan mengadakan edukasi baik aparat penegak hukum maupun masyarakat terkait bahaya deepfake technology.

Kata Kunci : Kekerasan Gender, Teknologi Deepfake, Pandemi Covid-19, Hoaks

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) sophistication triggered a specific algorithm called deepfake technology. The existence of this technology provides convenience for workers of the television and film industry during the Covid-19 pandemic. But on the other hand, deepfake technology is used to disseminate pornographic content until cases of Online Gender Based Violence (OGBV) during the Covid-19 pandemic increase dramatically. based on the data, this study aims to describe what exactly are the dangers of deepfake technology in the spread of OGBV and how the government's efforts in dealing with pornography deepfake cases. The research method used is a method of literature study with qualitative descriptive analysis. The results showed that the dangers of deepfake pornography are various, such as victims experiencing trauma, loss of self-esteem, dignity and various forms of stigma obtained from social environments that do not support victims to get justice. Therefore, in the face of the development of deepfake technology the government can make efforts by strengthening regulations related to the protection of personal data, handling, recovery of victims of gender violence due to deepfake pornography, and conducting education both law enforcement officials and the public regarding the dangers of deepfake technology.

Keywords: Gender Violence, Deepfake Technology, Covid-19 Pandemic, Hoax

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari masa ke masa bukan hanya menuntut masyarakat global untuk cakap dalam penggunaannya tetapi juga menuntut para penggunanya untuk bijak dalam menyikapi berbagai isu yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Munculnya

kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi di era digital yang dapat memberikan dampak positif di berbagai aspek kehidupan. Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) memiliki keunggulan bisa mengganti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Perkembangan *artificial intelligence* (AI) mencetuskan sebuah algoritma tertentu yang disebut dengan *deepfake technology*. Di masa pandemi Covid-19 yang menuntut semua orang untuk mengurangi keberlangsungan tatap muka, keberadaan teknologi *deepfake* sangat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi para pekerja. Contohnya di Korea Selatan. Negara ini menggunakan teknologi *deepfake* dalam dunia pertelevisian untuk menggantikan keberadaan seorang penyiar berita. Teknologi ini digunakan untuk membuat suatu salinan suara, ekspresi wajah, bahkan gerak tubuh dari seorang penyiar berita secara sempurna sehingga meminimalkan adanya kondisi tatap muka di wilayah perkantoran.

Namun di sisi lain, keberadaan teknologi kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* juga memberikan dampak negatif terutama di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Itsna dan Sri, teknologi *deepfake* dapat menjadi suatu ancaman baru bagi para netizen.¹ Teknologi ini seringkali disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan berbagai bahaya kejahatan, seperti ujaran kebencian, alat propaganda, alat politik, dan lain sebagainya. Salah satu kejahatan yang banyak dijumpai dan seringkali meresahkan masyarakat adalah penggunaan teknologi *deepfake* dalam penyebaran konten pornografi. Pada dasarnya, konten pornografi tidak bisa terlepas dari isu kekerasan gender. Menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan gender berbasis online (KGBO) meningkat drastis selama pandemi Covid-19. Komnas Perempuan mencatat terdapat 281 kasus *cybercrime* dari 1.277 kasus kekerasan berbasis gender yang diadukan, dengan kenaikan signifikan 300% dari tahun 2018.² Kasus *cybercrime* tersebut termasuk dalam kasus penyebaran foto/video pornografi menggunakan teknologi *deepfake*. Kasus *deepfake* pornografi ini sulit dibedakan keasliannya sehingga cukup meresahkan khalayak umum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja sebenarnya bahaya dari teknologi *deepfake* dalam penyebaran konten pornografi dan kekerasan gender berbasis online atau KGBO. Berangkat dari pemaparan bahaya teknologi *deepfake* tersebut, penelitian ini melihat risiko apa saja yang dapat menghantui para korban kekerasan gender berbasis online (KGBO) dan sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual melalui teknologi *deepfake*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menetapkan solusi kebijakan yang efektif baik bagi para pelaku maupun korban kekerasan gender. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan bagi para pembaca, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menyikapi kekerasan gender berbasis online dan perkembangan teknologi dengan lebih bijaksana.

¹ Itsna Hidayatul Khusna, Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen" *Promedia* 5, No. 2 (2019): 9.

² Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020," last modified March 5, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> .

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) memberi banyak manfaat bagi manusia. Teknologi kecerdasan buatan saat ini bukan hanya membantu dalam pekerjaan-pekerjaan berat tetapi juga dapat membantu pekerjaan ringan sehari-hari. Salah satu wujud dari kecerdasan buatan adalah munculnya teknologi *Deepfake*. Menurut Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts pada jurnalnya memberikan anggapan bahwa *Deepfake Technology* sebagai algoritma, berupa: “*The Deepfake algorithm allows a user to switch the face of one actor in a video with the face of a different actor in a photorealistic manner*”.³ Dengan kata lain *Deepfake* merupakan istilah yang diberikan pada algoritma, dimana algoritma tersebut memungkinkan penggunaannya untuk mengubah wajah dari satu aktor menjadi wajah dari aktor lain dalam video yang berbentuk *photorealistic*. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa *Deepfake Technology* merupakan cara baru untuk memanipulasi videografi dan fotografi dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi *deepfake* bisa digunakan untuk memanipulasi wajah seseorang menjadi wajah orang lainnya dalam bentuk sebuah video maupun foto.

Seiring berjalannya waktu, kualitas video maupun foto *Deepfake* akan semakin berkembang jika semakin sempurna teknik memanipulasi video dan foto ini maka akan semakin sulit untuk mengidentifikasi apakah suatu video atau foto tersebut asli atau merupakan teknik *Deepfake*. Sehubungan dengan bahaya teknologi *deepfake*, maka perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang *deepfake* agar teknologi ini tidak berpotensi untuk disalahgunakan.

Ironisnya, selama pandemi covid-19 bukan hanya bahaya teknologi *deepfake* saja yang memerlukan regulasi untuk dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan teknologi. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, isu mengenai kekerasan berbasis gender juga mengalami peningkatan. Selama pandemi covid-19, kekerasan berbasis gender tidak hanya dilakukan secara fisik di ruang publik atau konvensional, namun sekarang beralih dalam bentuk digital yang dikenal sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Tindakan kekerasan ini dapat menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun psikis, serta paksaan dan ancaman dari pelaku kekerasan, serta rasa kehilangan atas kemerdekaan diri. Kekerasan gender berbasis online (KGBO) atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang difasilitasi kecanggihan teknologi, tidak berbeda dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia nyata. Suatu tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual untuk dapat dikategorikan sebagai Kekerasan gender berbasis online (KGBO). Namun, apabila pelaku tidak memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di dunia maya.

³ Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, Zeno Geradts, “Detection of Deepfake Video Manipulation,” University of Amsterdam & Netherlands Forensic Institute 2018.

Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di dunia maya dengan istilah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) berbasis *cyber*, yakni kejahatan *cyber* dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. Bentuk-bentuk kekerasan di ranah *cyber* berupa pendekatan untuk memperdaya (*cyber-grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).⁴

Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penulisan deskriptif kualitatif adalah metode yang berusaha untuk menggambarkan gejala sosial yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif mencoba menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda⁵.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Menurut Burhan Bugin, metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis⁶. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa metode literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu

⁴ Ellen Kusuma & Nenden S. Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online." Accessed April 2, 2020, <http://s.id/panduanKBGO>.

⁵ M.Rahardjo, "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif," accessed April 3, 2021, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/215.html?task=view>.

⁶ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), 121.

yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷ Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari tulisan artikel beberapa situs berita dan beberapa karya ilmiah. Beberapa situs yang dijadikan sumber data untuk menjelaskan *deepfake* pornografi adalah CNN, Komnas Perempuan, dan situs lainnya terkait Kekerasan Gender Berbasis Online. Sumber data sekunder yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang didapat dari sumber data kemudian dianalisis secara mendalam sehingga dapat menguraikan rumusan masalah dalam penelitian. Berangkat dari meninjau Kekerasan Gender Berbasis Online dari teknologi *deepfake*, penelitian ini menganalisis risiko bahaya dari *deepfake* pornografi. Penelitian juga menganalisis dan menggambarkan upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan gender berbasis online dari aspek kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deepfake termasuk dalam Kekerasan Gender Berbasis Online

Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam kehidupan manusia sudah dimanfaatkan dalam berbagai alat virtual rumah tangga, chatbot smartphone, alat transportasi, dan juga teknologi *deepfake*. Teknologi *Deepfake* ialah suatu metode buatan yang menggambarkan salinan manusia yang merujuk pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik mesin belajar yang dikenal sebagai jaringan generatif adversarial (generative adversarial network) atau GAN.⁸ Teknologi *deepfake* sendiri sebenarnya baru populer di tahun 2017 melalui pengguna forum Reddit. Jaringan generatif adversarial atau GAN ini kemudian dikembangkan melalui TensorFlow sebuah perangkat lunak dari Google untuk menempelkan wajah public figure tertentu ke tubuh perempuan yang ada dalam suatu film porno. Kemudian pada bulan Januari 2018, muncul suatu aplikasi menggunakan teknologi *deepfake* yang dapat diunduh oleh siapa saja, aplikasi tersebut bernama FakeApp. Aplikasi inilah yang kemudian menjadi salah satu jalan terjadinya kemungkinan penyebaran video maupun foto *deepfake* pornografi. Menurut survey 2019 oleh Deeptrace, ditemukan fakta bahwa sebanyak 96 persen dari *deepfake* video adalah pornografi⁹ (Deeptrace, 2019). Di masa pandemi Covid-19, *deepfake* kembali berhasil menarik perhatian luas karena penggunaan teknologi tersebut dalam video porno selebriti atau public figure, berita palsu/hoax, dan penipuan finansial. Teknologi *Deepfake* memanfaatkan data berupa wajah dari individu yang merupakan bagian dari data pribadi dan berpotensi untuk disalahgunakan, baik itu untuk tindakan kejahatan seperti, propaganda, pornografi, pencurian identitas ataupun isu privasi terkait lainnya.¹⁰ Semakin canggih *deepfake* pornografi maka akan semakin mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan teknologi *deepfake* sangat sulit untuk dideteksi keasliannya oleh masyarakat awam.

⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2005), 329.

⁸ Itsna Hidayatul Khusna, Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen" *Promedia* 5, No.2 (2019): 6.

⁹ Deeptrace, "The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact." Accessed April 3, 2021, <http://deeptracelabs.com/reports/>.

¹⁰ M. Ariq Abir Jufri & Akbar Kurnia, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, No. 1 (2021): 38.

Teknologi deepfake tidak sama dengan filter bertukar wajah (face-swapping) yang mungkin banyak digunakan di media sosial. Filter tersebut memungkinkan pengguna dapat menempatkan wajahnya di wajah teman pengguna, tetapi karena filter tersebut mentransfer fitur wajah dan ekspresi, maka si pengguna tetap dapat mengontrolnya. Sedangkan deepfake berbeda. Para pelaku dapat mengambil fitur wajah korban sendiri dan menghidupkan wajah si korban dengan ekspresi orang lain. Itulah yang membuat pelaku pembuatan video deepfake pornografi begitu invasif. Si pelaku mengambil kendali atas wajah korbannya, kemudian menggunakannya untuk sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh si korban. Dengan melakukan hal itu, para pelaku ini telah berkontribusi pada sejarah panjang pelecehan seksual terhadap perempuan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Deepfake pornografi termasuk dalam Kekerasan Gender Berbasis Online yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya diciptakan oleh dan untuk para lelaki. Adanya fenomena deepfake pornografi juga diartikan oleh akademi ahli hukum sebagai bentuk invasi privasi seksual. Para ahli juga memasukkan deepfake pornografi ke dalam pornografi tanpa consent dan kekerasan seksual melalui gambar (Maddocks,2020). Pelaku deepfake pornografi mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa korban melakukan sesuatu yang pelaku inginkan tanpa izin dan bahkan sepengetahuan korban. Pelaku bertindak seolah ia mempunyai kuasa sepenuhnya akan tubuh perempuan yang berada dalam dunia maya. Hal ini termasuk dalam perbuatan kriminal, dimana pelakunya melakukan beberapa kejahatan sekaligus ketika membuat deepfake pornografi, yaitu kekerasan seksual, mencuri data pribadi, menyebarkan informasi palsu, dan juga manipulasi.

Bahaya Deepfake Pornografi di Era Pandemi Covid-19

Di era pandemi Covid-19, kekerasan seperti pelecehan seksual yang biasanya terjadi di ruang publik secara langsung kini berpindah menjadi kekerasan online. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengatakan bahwa Kekerasan Gender Berbasis Online meningkat saat pandemi Covid-19. Data kekerasan tahun 2020 selama masa pandemi terdapat 1.617 kasus dan 1.458 kasus diantaranya adalah kasus Kekerasan Berbasis Gender. Kekerasan Gender Berbasis Online/siber yang diajukan secara langsung ke Komnas Perempuan hingga awal Oktober 2020 ada 659 kasus, sedangkan pada tahun 2017 hanya terdapat 17 kasus saja. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan stay at home/work from home (WFH) yang mengubah kehidupan publik kebanyakan berada dalam dunia digital. Mirisnya, para korban pelecehan seksual saat WFH sebagian besar tidak melakukan tindakan pelaporan atau hanya diam saja, ada 55 persen perempuan dan 79 persen laki-laki. Hanya sekitar 11 persen perempuan dan 5 persen laki-laki yang berani mendokumentasikan peristiwa pelecehan tersebut sebagai barang bukti jika akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.¹¹

Pada awalnya, target korban deepfake pornografi adalah kalangan selebriti karena foto serta video mereka sangat mudah untuk didapatkan. Namun seiring berjalannya waktu, korban deepfake pornografi tidak terbatas hanya di kalangan aktor selebriti saja ataupun sosok terkenal saja tetapi siapa saja dapat menjadi korban deepfake pornografi di ranah siber. Perkembangan media sosial memudahkan pelaku untuk mencuri foto korban yang diinginkan. Korban deepfake pornografi adalah korban kekerasan seksual. Korban adalah pihak yang sangat dirugikan, karena foto/video

¹¹ CNN Indonesia, "WFH Kala Pandemi Tingkatkan Pelecehan Seksual Online," last modified December 10, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201209151208-284-580017/wfh-kala-pandemi-tingkatkan-pelecehan-seksual-online> .

rekayasa tersebut dapat mengubah pandangan orang lain tentang dirinya. Foto/video deepfake yang tersebar akan mengundang tindakan perundungan/bullying dari publik. Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual secara online/virtual akan terdampak baik secara psikologis maupun emosional. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipulihkan. Depresi, kilas balik akan peristiwa menyakitkan tersebut serta Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) menjadi sulit untuk dihindari¹². Korban deepfake pornografi memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Hal itu karena korban mengalami trauma, kehilangan harga diri, perendahan martabat serta berbagai bentuk stigma yang diperolehnya dari lingkungan sosial yang tidak mendukung korban untuk mendapatkan keadilan. Menurut Nenden S. Arum, Kekerasan Gender Berbasis Online menggunakan teknologi deepfake dapat berdampak sebagai berikut ini:¹³

1. Kerugian psikologis, berupa depresi, kecemasan, dan ketakutan. Pada kondisi tertentu, para korban kekerasan gender melalui deepfake pornografi ini dapat memiliki suatu anggapan untuk melakukan bunuh diri sebagai jalan keluar dari bahaya yang mereka hadapi.
2. Keterasingan sosial, dengan menarik diri dari kehidupan publik termasuk keluarga dan teman-teman. Hal ini dapat terjadi karena korban pelecehan seksual terutama pada perempuan akan merasa dipermalukan di tempat umum apabila foto maupun videonya disebarluaskan tanpa adanya persetujuan.
3. Kerugian ekonomi karena kehilangan penghasilan, banyak korban atau penyintas yang harus kehilangan pekerjaan karena dianggap aib atau karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan kondisi psikologis dan fisik yang membutuhkan.
4. Mobilitas terbatas karena kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan offline. Korban kekerasan gender melalui deepfake akan merasa ruang publik sebagai sesuatu yang menyeramkan, karena video maupun foto mereka bisa saja diakses oleh semua orang kapan pun dan di mana pun. Hanya sebagian kecil dari para korban yang masih bisa bergerak bebas dan berpartisipasi tanpa adanya kritikan pedas dari masyarakat, baik secara online maupun offline.
5. Sensor diri terjadi karena hilangnya kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, hingga putusya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.

Selain itu, bahaya deepfake pornografi bukan hanya untuk memuaskan imajinasi visual liar para pria, tetapi deepfake juga bisa menjadi bentuk balas dendam kaum adam ke perempuan tertentu. Misalnya, ada seorang pria yang kesal dengan seorang perempuan yang aktif mengkritik budaya patriarki. Pria tersebut merasa tersinggung sehingga mencuri foto si perempuan dan menggunakan teknologi deepfake untuk menyebarkan video beradegan panas yang memperlihatkan wajah si perempuan di situs dewasa pornhub. Tidak berhenti di penyebaran itu saja, poster/gambar video tersebut juga bisa dijadikan lelucon/meme. Komentar-komentar dalam meme maupun video deepfake pornografi dilontarkan secara bengis dan seringkali berujung perundungan. Ini menjadi

¹² RAINN, "Effects of Sexual Violence," accessed April 2, 2021, <https://www.rainn.org/effects-sexual-violence>.

¹³ Ellen Kusuma & Nenden S. Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online." Accessed April 2, 2020, <http://s.id/panduanKBGO>.

bukti bahwa internet adalah tempat yang menyeramkan bagi perempuan, sebab banyak lelaki yang semakin merasa berhak atas tubuh perempuan secara virtual.

Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus *Deepfake* Pornografi

Pemanfaatan internet di masa dewasa ini juga ikut berpengaruh besar dengan kaitannya dalam berbagai bidang kehidupan yang tidak hanya membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, akan tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satu contoh permasalahan tersebut adalah kekerasan gender berbasis online yang memanfaatkan teknologi *deepfake*. Pada September tahun 2018, Google sudah menambahkan “citra foto pornografi yang tak disengaja” ke daftar konten yang dilarang (ban list). Artinya, korban *deepfake* pornografi dapat memblokir hasil penelusuran yang menampilkan mereka dalam situasi seksual yang eksplisit secara keliru. Namun, solusi ini belum benar-benar menyelesaikan masalah. Jumlah video maupun foto *deepfake* pornografi sudah terlalu banyak tersebar luas di dunia maya, bahkan menargetkan perempuan biasa yang tidak dikenal publik. Hal inilah yang menyebabkan korban *deepfake* pornografi sering kali tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban, di mana video mereka tak menjadi viral dan hanya dikonsumsi segelintir orang tertentu.

Seorang profesor asosiasi ilmu komputer, Hao Li dari University of Southern California menyatakan bahwa *deepfake* yang dibuat untuk penggunaan jahat akan jauh lebih berbahaya apabila tidak ada upaya penanganan akan kesadaran terhadap teknologi tersebut¹⁴. Hao Li juga memperkirakan bahwa video asli dan *deepfake* akan sampai pada titik hingga tidak dapat dibedakan dalam waktu setengah tahun, terhitung sejak 2019 karena kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan dan grafik komputer. Oleh karena itu, upaya pemerintah menghadirkan regulasi dalam menangani peningkatan kasus Kekerasan Gender Berbasis Online di masa pandemi Covid-19 sangat penting, terutama pada kasus *deepfake* pornografi. Kegunaan regulasi yang mengatur isu pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence khususnya penggunaan algoritma *deepfake* adalah untuk melindungi data-data pribadi seseorang, karena *deepfake* technology sendiri adalah salah satu perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan data pribadi.

Salah satu wujud regulasi tersebut adalah adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara luas. Namun, untuk dasar hukum di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang data pribadi masih berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang belum disahkan. Dengan demikian dampak *deepfake* pornografi terhadap payung hukum Indonesia terkait perlindungan data pribadi belum dapat mengikat secara penuh, karena adanya keterbatasan aturan mengenai perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 27 UU ITE yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus penyebaran informasi berbunyi: ¹⁵

- I. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- II. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

¹⁴ Tonya Mosley, "Perfect Deepfake Tech Could Arrive Sooner Than Expected", last modified October 2, 2019, <https://www.wbur.org/hereandnow/2019/10/02/deepfake-technology>.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.

- III. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- IV. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Menurut bunyi pasal UU ITE tersebut, aturan hukum ini hanya dapat menjerat pelaku yang dengan sengaja menyebarkan video yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman saja, tetapi tidak dapat menjerat pelaku pembuat video deepfake pornografi tersebut. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga tidak memiliki kecenderungan membela korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia seharusnya merancang kembali sebuah aturan terkait penyalahgunaan teknologi deepfake dengan memperhitungkan aturan hukum yang sudah ada, seperti Pasal 315 KUHP dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyalahgunaan teknologi deepfake merupakan perbuatan melanggar hukum dan akan menyebabkan kerugian kepada orang lain maka dari itu perlu mengganti atas kerugian yang telah diperbuat.¹⁶ Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi deepfake dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan gender akibat deepfake pornografi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat dan aparat penegak hukum akan bahaya teknologi deepfake dan meningkatkan kesadaran bahwa deepfake pornografi merupakan salah satu bentuk Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang patut di tangani melalui jalur hukum. Pasalnya, para aparat penegak hukum kerap kali menganggap remeh laporan dari korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) terutama melalui teknologi deepfake. Para aparat penegak hukum yang tidak ahli dalam bidang teknologi deepfake menjadi mudah terkecoh mengenai keaslian video maupun foto dari korban kekerasan gender. Di sisi lain, masyarakat acap kali mengkritik dan mencemooh para korban deepfake pornografi tanpa melihat terlebih dahulu keaslian dari video maupun foto yang telah tersebar luas di internet. Hal inilah yang kemudian sebagian besar menyebabkan para korban kekerasan gender berbasis online terutama deepfake pornografi menjadi memilih diam dan tidak melakukan tindakan pelaporan kepada pihak yang berwajib untuk menjerat pelaku pembuatan video atau foto dan pelaku penyebaran konten deepfake pornografi dengan menempuh jalur hukum. Berangkat dari kurangnya wawasan dan pengetahuan para penegak hukum mengenai bahaya teknologi deepfake dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kekerasan gender selama pandemi covid-19 dapat menjadi salah satu dari sekian banyak penghalang terlaksananya upaya pemerintah untuk mengatasi kasus deepfake pornografi

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Perkembangan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) menciptakan teknologi algoritma baru bernama deepfake. Teknologi ini sangat bermanfaat secara positif bagi kehidupan manusia di masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk upaya peralihan dari kegiatan tatap muka ke dunia digital.

¹⁶ M. Ariq Abir Jufri & Akbar Kurnia, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, No.1 (2021): 52-53.

Namun di sisi lain, bentuk kekerasan seperti pelecehan seksual yang biasanya terjadi di ruang publik secara langsung kini berpindah menjadi kekerasan online. Kasus Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) meningkat drastis, salah satunya adalah penyebaran video deepfake pornografi. Deepfake pornografi termasuk dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya diciptakan oleh dan untuk para lelaki.

Deepfake pornografi termasuk dalam perbuatan kriminal, dimana pelakunya melakukan beberapa kejahatan sekaligus ketika membuat deepfake pornografi, yaitu kekerasan seksual, mencuri data pribadi, menyebarkan informasi palsu, dan juga manipulasi. Bahaya dari deepfake pornografi bermacam-macam, mulai dari korban mengalami trauma, kehilangan harga diri, perendahan martabat serta berbagai bentuk stigma yang diperolehnya dari lingkungan sosial yang tidak mendukung korban untuk mendapatkan keadilan, sampai bentuk balas dendam pelaku terhadap korban. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan teknologi deepfake pemerintah dapat melakukan upaya dengan memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi, penanganan, pemulihan korban kekerasan gender akibat deepfake pornografi, dan mengadakan edukasi baik aparat penegak hukum maupun masyarakat terkait bahaya deepfake technology.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan mampu mengatasi terjadinya Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) melalui teknologi deepfake. Pertama, pemerintah memperkuat regulasi hukum terkait pemblokiran deepfake pornografi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak rasa keterasingan sosial yang dialami oleh para korban kekerasan seksual, di mana mereka merasa tidak aman karena video maupun fotonya diakses secara bebas oleh khalayak umum. Kedua, pemerintah dapat membuat regulasi terkait upaya peningkatan kesadaran terutama para aparat penegak hukum terhadap deepfake pornografi sebagai bentuk Kekerasan Gender Berbasis Online. Dengan adanya regulasi ini, maka aparat penegak hukum tidak lagi menganggap remeh korban kekerasan gender berbasis online (KGBO). Sehingga para korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya untuk menjerat pelaku pembuat video maupun foto sekaligus pelaku penyebaran konten pornografi melalui jalur hukum. Selain itu, semakin banyak pula ahli yang dapat mengenali secara cepat dan tepat keaslian suatu video maupun foto di tengah banyaknya kasus deepfake pornografi yang semakin rancu keasliannya. Ketiga, pemerintah dapat membuat dan memperkuat regulasi mengenai upaya pencegahan, penanganan dalam acara pidana, serta pemulihan para korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Keempat, melakukan pengembangan suatu teknologi yang dapat mengidentifikasi deepfake secara cepat dan tepat, sehingga penyebaran gambar maupun video tersebut dapat dihindari dan tidak menjadi viral. Mengingat kualitas dari video maupun foto dari deepfake pornografi semakin mendekati aslinya dan sulit dikenali di mata orang awam, pemerintah dapat meningkatkan anggaran kepada lembaga terkait yang memiliki ahli terkait perkembangan teknologi deepfake. Kelima, pemerintah dapat melakukan penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi melalui UU ITE. Hal ini dilakukan supaya bukan hanya menjerat pelaku penyebaran gambar/video saja tetapi juga harus menjerat pelaku pembuatan gambar/video deepfake pornografi tersebut. Sehingga nantinya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyebaran dan pelaku pembuatan gambar/video deepfake pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bugin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Jurnal

Jufri, M. Ariq Abir, and Kurnia, Akbar. 2017. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 : 31-57, E-ISSN: 2721-8333.

Khusna, Itsna Hidayatul, and Pangestuti, Sri. 2019. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen," *Promedia* 5, No.2 : 1-24, E-ISSN: 2460-9633.

Koopman, Marissa, Rodriguez, Andrea Macarulla, and Geradts, Zeno. 2018. "Detection of Deepfake Video Manipulation," *University of Amsterdam & Netherlands Forensic Institute*

Situs website:

CNN Indonesia.2020. "WFH Kala Pandemi Tingkatkan Pelecehan Seksual Online." Last modified December 10 <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201209151208-284-580017/wfh-kala-pandemi-tingkatkan-pelecehan-seksual-online> .

Deeptrace.2021. "The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact." Accessed April 3 <http://deeptancelabs.com/reports/>.

Komnas Perempuan.2021. "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020." Last modified March 5 <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> .

Kusuma, Ellen, and Arum, Nenden S. 2021."Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online." Accessed April 2 <http://s.id/panduanKBGO>

Mosley, Tonya.2019. "Perfect Deepfake Tech Could Arrive Sooner Than Expected." Last modified October 2 <https://www.wbur.org/hereandnow/2019/10/02/deepfake-technology> .

Rahardjo, M.2021. "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif." Accessed April 3 <http://mudjiarahardjo.com/artikel/215.html?task=view>

RAINN.2021, "Effects of Sexual Violence." Accessed April 2 <https://www.rainn.org/effects-sexual-violence> .

Instrumen Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik